

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang BPSK diatur pada Pasal 52 UUPK jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa a quo karena bukan sengketa konsumen melainkan sengketa wanprestasi berdasarkan hubungan hukum antara para pihak berada pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 0323/PPJB-LCI/IX/2016 yang dilakukan atas kesepakatan pembelian unit rumah di New Acacia Garden Lippo Cikarang. Terhadap sengketa wanprestasi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Hal ini juga diperkuat oleh adanya kesepakatan para pihak sebelumnya dalam PPJB yaitu penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri bukan BPSK. Maka dari itu, Putusan BPSK No. 21/BPSK-BKS/2019 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang Pada Putusan No. 276/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Ckr yang juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 601K/PDT.SUS-BPSK/2020.
2. Putusan BPSK yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada dan kembali pada keadaan semula serta kekuatan mengikat putusan arbitrase tersebut tidak ada lagi. Hal ini menimbulkan akibat hukum bagi Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih dimana ia harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan diantaranya dengan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh PT. Lippo Cikarang Tbk sesuai Pasal 1234 KUH Perdata yang dalam hal ini sesuai kesepakatan pada Lampiran II PPJB yaitu membayar denda keterlambatan sebesar 0.75% setiap bulannya, dan tetap menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dalam PPJB yaitu membayar sisa outstanding atau beban biaya yang belum dibayar oleh Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih

sebesar Rp. 952.992.810,-. Selain itu, Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih juga dinyatakan kalah dalam tingkat pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka ia harus membayar biaya perkara yang timbul. Dalam hal ini, PT. Lippo Cikarang Tbk juga memiliki hak untuk melakukan pembatalan terhadap PPJB tersebut ke pengadilan yang disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga dengan didasari pada Pasal 1267 KUH Perdata dan Pasal 7 ayat (1) PPJB.

## **B. Saran**

### **1. Bagi BPSK**

BPSK sebagai badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen agar lebih memperhatikan perkara yang masuk dan menangani sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku demi kepastian hukum para pihak dan terciptanya penyelesaian sengketa yang efektif. Jika suatu sengketa yang diajukan kepada BPSK didasari pada suatu perjanjian yang ketentuannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya BPSK menolak perkara dimana Pasal 17 huruf (b) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 memperbolehkan Majelis Hakim menolak perkara yang bukan kewenangannya.

### **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah sebaiknya melakukan kajian pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai peraturan yang masih tumpang tindih yaitu Pasal 54 Ayat (3) jo. Pasal 42 Ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa sifat putusan BPSK final dan mengikat serta telah memiliki kekuatan hukum tetap dianggap tidak konsisten dan bertentangan dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK jo. Pasal 41 Ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang memberikan peluang untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Pertentangan kedua pasal

tersebut turut menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

### 3. Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Hendaknya pelaku usaha dan konsumen melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sesuai yang telah disepakati sebelumnya untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kepada pelaku usaha agar sebelum melakukan hubungan hukum dengan konsumen untuk menjelaskan dengan baik hingga konsumen memahami sepenuhnya isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta selektif dalam menerima pihak yang bekerjasama untuk meminimalisir sengketa-sengketa konsumen dikemudian hari. Begitu pula dengan konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan dan bermusyawarah terlebih dahulu kepada pelaku usaha untuk meminta pertanggungjawaban jika dirasa ada hak-haknya yang dilanggar sebelum melapor ke BPSK, selain itu juga diharapkan kepada konsumen untuk mempelajari terlebih dahulu klausula perjanjian sebelum menyetujuinya dan tidak bersikap apatis terhadap isi perjanjian yang telah disepakati karena akan berakibat fatal.